



BUPATI SIJUNJUNG

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan perizinan berusaha di daerah, serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal(Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2015).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DAN NON PERIZINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sijunjung.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung.
7. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Berusaha.
8. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang lakukan secara terpadu dalam satu pintu.
9. Penyelenggaraan Non Perizinan adalah kegiatan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, atau Bupati kepada Pelaku Usaha, melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan;

- b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan;
 - c. melaksanakan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan secara efektif dan sederhana; dan
 - d. memberikan landasan hukum kepada kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang menjadi kewenangannya; dan
 - e. melaksanakan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sasaran Peraturan Bupati ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan sesuai dengan urusan pemerintahan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan azas tugas pembantuan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi sektor :
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;

- d. energy dan sumberdaya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. kesehatan, obat dari makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata;
 - l. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - m. pertanahan keamanan; dan
 - n. ketenagakerjaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis terkait.

BAB III

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN

Pasal 5

DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha Bebas Risiko dan Non Perizinan menerapkan manajemen sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pelayanan konsultasi; dan
- f. pendampingan hukum.

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Bebas Risiko dan Non Perizinan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menggunakan Sistem OSS sedangkan Non Perizinan menggunakan

sistem pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) DPMPTSP bersama Perangkat Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (4) Pelaksanaan Perizinan Bebas Risiko dan Non Perizinan Berusaha dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Pasal 7

- (1) Penandatanganan Perizinan Berusaha yang diterbitkan Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik yang ditanda tangani secara elektronik dan berlaku sah serta mengikat berdasarkan hukum dan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat dicetak (*print out*)
- (2) Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan selain dari OSS ditandatangani oleh Kepala Dinas, yang dilakukan dengan cara :
 - a. tanda tangan elektronik; dan
 - b. tanda tangan manual.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan mandiri oleh Pelaku Usaha dengan perangkat dan/atau fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pelaku usaha, maka DPMPTSP melakukan :
 - a. pelayanan berbantuan; dan
 - b. pelayanan bergerak.
- (3) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara interaktif oleh personil DPMPTSP kepada Pelaku Usaha yang bermohon.
- (4) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan cara melakukan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan keliling ke Kecamatan dan Nagari.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. menklafisifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah menanggapi;
 - e. melaporkan hasil; dan
 - f. memantau dan mengevaluasi
- (2) Dalam melayani pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) DPMPTSP menyediakan sarana dan prasarana pengaduan.
- (3) Sarana dan prasarana pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Informasi

Pasal 11

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit :
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan

- b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui sub sistem pelayanan informasi dalam sistem OSS, media elektronik dan media cetak.
- (4) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Bagian Keempat

Penyuluhan kepada Masyarakat

Pasal 12

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :
 - a. hak dan kewajiban DPMPTSP dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan perizinan;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat resiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui :
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis Terkait secara periodik.

Bagian Kelima

Pelayanan Konsultasi

Pasal 13

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e paling sedikit terdiri atas:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan;

- b. konsultasi aspek hukum perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diruang konsultasi dan/atau Dalam Jaringan
 - (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan DPMPTSP berkoordinasi Perangkat Daerah Teknis Terkait.

Bagian Keenam

Pendampingan Hukum

Pasal 14

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan/atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 15

- (1) Untuk terwujudnya pelayanan Perizinan Berusaha berbasis Risiko dan Non Perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum, ditetapkan:
 - a. standar pelayanan publik, dan
 - b. standar operasional prosedur
- (2) Standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur tersendiri melalui Peraturan Bupati.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 16

- (1) DPMPTSP dalam menyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan;
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. kantor depan (*Front Office*);
 - b. kantor belakang (*Back Office*);
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit :
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan server aplikasi;
 - c. telepon pintar; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan pada DPMPTSP didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP
- (2) Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian Teknis
- (3) Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Teknis/Pemerintah Daerah.

- (4) Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan di Daerah pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Aparatur Sipil Negara pada DPMPTSP dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA HUBUNGAN KERJA
Pasal 18

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja dengan Lembaga OSS secara fungsional dalam melaksanakan perizinan Berusaha di Daerah meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha
 - c. pengembangan kompetensi sumberdaya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di Daerah
- (2) Hubungan kerja dengan perangkat daerah secara fungsional dan koordinatif;
- (3) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berbasis Risiko dan Non Perizinan;
 - d. fasilitas penyelesaian permasalahan Berbasis Risiko dan Non Perizinan;
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berbasis Risiko dan Non Perizinan;
 - f. pemberian dukungan Perizinan Berbasis Risiko dan Non Perizinan di wilayah Kecamatan dan Nagari

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) DPMPTSP menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Bupati memuat :
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan
- (3) DPMPTSP melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pelaku Usaha dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis Terkait
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur tersendiri melalui Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan di Daerah dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung

Pada tanggal 24 Maret 2022

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Daerah Sijunjung

Pada tanggal 24 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SIJUNJUNG

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022 NOMOR...7.....

Salinan sesuai dengan aslinya

✓ KEPALA BAGIAN HUKUM, &

MISWITA MR